

JEJARING SOSIAL DAN RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT DI PEDESAAN (Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku)

Lala Mulyowibowo Kolopaking^{1)*}, Djuara Pangihutan Lubis¹⁾, August Ernest Pattiselanno¹⁾

ABSTRACT

SOCIAL NETWORKING AND CONFLICT RESOLUTION IN RURAL AREA (Case in Saparua Island in Mollucas Province)

Social networking and conflict understanding in rural community is the important step in finding strategy of conflict resolution. Through qualitative research technique, it is known that there is a relation between the flow of people who were going out-in Saparua Island to fill their needs, change into flow and networking of people who were coming home to rural areas which create conflict. All villages, so called *negeri*, which are known by Saparua Island community, get the impact of social networking which creates conflict. Social conflict which first based on agrarian problem then developed and added with the impact of religion and politic problem, just like conflict source in Ambon Island. Although, in the next development kinship and *adat* relation are taking important role in taking care of community rules. The strategy needs to be followed by establishment of natural resources and land property rights existence of society. Without this step, rural community in Saparua Island still has conflict potential. Process of this step needs to be done equal with *adat* relation development in Latupati Association level. With that step, rural community of this island will have social institution as a forum to have root communication. An institution which can be potency of society prevents sustainable and long re-conflict.

Keywords: Social Networking, Conflict Resolution, Conflict in Rural Area, Saparua

ABSTRAK

Pemahaman tentang keterkaitan antara jejaring sosial dan konflik di masyarakat pedesaan adalah langkah penting dalam kerangka menemukan strategi resolusi konflik. Melalui teknik penelitian kualitatif diketahui bahwa keterkaitan antara aliran orang keluar masuk pedesaan Pulau Saparua untuk mencari nafkah, berubah menjadi aliran dan jejaring orang pulang ke pedesaan yang mewujudkan konflik. Semua desa (atau disebut negeri) yang dikenal oleh masyarakat di pulau ini terkena imbas jejaring sosial yang mewujudkan konflik. Konflik masyarakat yang semula lebih bersumber pada sengketa agraria kemudian berkembang lebih diwarnai oleh persoalan agama dan politik sebagaimana sumber konflik yang terjadi di Pulau Ambon. Bagaimanapun, dalam perkembangan selanjutnya ikatan kekerabatan dan ikatan adat ditemukan tetap memegang peranan dalam menjaga pengaturan masyarakat. Revitalisasi ikatan adat ini

kemudian dijadikan media akomodasi dan strategi dasar melakukan resolusi konflik. Strategi tersebut perlu diikuti oleh penetapan keberadaan hak atas sumber daya alam serta lahan dari masyarakat. Tanpa langkah ini, masyarakat pedesaan di pulau ini tetap berpotensi konflik. Proses dari langkah ini pun perlu dijalankan bersamaan dengan penguatan ikatan adat di aras Lembaga Latupati. Dengan langkah tersebut, masyarakat pedesaan Pulau Saparua akan mempunyai kelembagaan masyarakat sebagai wadah untuk berkomunikasi yang mengakar yang dapat menjadi bekal masyarakat mencegah pengulangan konflik yang berlarut-larut dan berkepanjangan.

Kata kunci: Jejaring sosial, resolusi konflik, konflik di pedesaan, Saparua

PENDAHULUAN

Berbagai studi yang berupaya mengidentifikasi akar konflik yang terjadi di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan pendatang adalah sumber awal konflik. Kondisi tersebut hadir karena penduduk

1) Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Telp/Faks:62-251-627793 E-mail: depkpm@bima.ipb.ac.id

* Penulis korespondensi : kolopaking@yahoo.com

pendatang berhasil memasuki dan menguasai sektor ekonomi informal yang selama ini tidak digarap oleh penduduk lokal. Keberhasilan tersebut mendorong penduduk pendatang mulai memasuki bidang kerja ke sektor formal. Prosesnya kemudian memunculkan persaingan antara penduduk pendatang dan penduduk lokal. Hal ini semakin dirasakan ketika terjadi pertarungan elit politik lokal *salam* (beragama Islam) dengan *sarani* (beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik) untuk menduduki kekuasaan di dalam birokrasi pemerintahan. Proses yang selanjutnya mengarahkan persaingan yang diwarnai oleh perbedaan agama (Kastor 2000); Nanere 2000). Lihat juga Dokumentasi Evaluasi konflik Ambon-Maluku yang disusun oleh Tim Pengacara Muslim dan Tim Pengacara Gereja.

Faktor lain yang menjadi puncak konflik adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah terutama akibat kebijakan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghancurkan pranata lokal. Dalam arti, kebijakan tersebut menggeser kedudukan pemerintahan adat yang sekaligus meminggirkan kedudukan elit adat, sehingga secara tidak langsung menghancurkan budaya lokal, seperti sistem *pela* dan *gandong*. Pada akhirnya, penduduk lokal merasakan ketidakseimbangan perkembangan segi ekonomi dan politik yang berkait dengan perbedaan agama dan budaya (Sinansari 1999; Salampessy *et al.* 2001).

Hal yang mengundang perhatian tentang Konflik Maluku antara awal tahun 1999 dan 2005 adalah fluktuasi dan penyebaran kekerasan kolektif. Hingga menjelang akhir 2002, terjadi kekerasan kolektif yang menyebar dengan cepat dari Kota Ambon ke seluruh Pulau Ambon, lalu ke Pulau Pulau Lease (Saparua, Haruku, dan Nusa Laut), Pulau Seram, Pulau Buru, bahkan kemudian tersebar ke seluruh wilayah Maluku yang lain (sampai Maluku Utara). Memasuki tahun 2003 sampai awal tahun 2004 kekerasan kolektif menurun akibat respons masyarakat atas Konferensi Malino II, yang tersisa adalah puing-puing akibat konflik dan pengungsi. Namun, pada pertengahan tahun 2004 (25 April) kondisi yang sudah membaik tiba-tiba berubah mencolok. Kekerasan kolektif terjadi lagi, meskipun kejadian ini tidak berlangsung lama. Satu hal yang lain dari kekerasan kolektif yang terjadi

dibanding kurun waktu sebelumnya adalah kejadian tersebut tidak menyebar ke luar pusat kota Ambon. Kondisi yang menjadi satu perbedaan penting dengan konflik sebelumnya.

Tidak menyebarnya konflik seperti sebelumnya dapat menjadi satu bukti, bahwa upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempertemukan elit-elit kelompok yang bertikai untuk berkomunikasi seperti kegiatan *bakubae* cukup menunjukkan hasil (Malik 2003). Artinya, peran elit yang tergabung dalam Musyawarah *Raja* dan *Latu Pati* Pulau Ambon dalam membangun kesadaran masyarakat cukup efektif untuk mengajak masyarakat agar tidak memperpanjang konflik tetapi lebih berupaya untuk kembali hidup dalam keadaan yang aman dan damai.

Kenyataan demikian membawa pandangan bahwa kekerasan kolektif yang menyertai konflik yang terjadi di Provinsi Maluku ketika itu berkaitan dengan jejaring sosial. Oleh karena konflik yang semula menyebar cepat sampai melewati batas-batas administratif, perkotaan sampai perdesan, dan antar-pulau dapat diredam akibat adanya komitmen dalam satuan jejaring di tingkat elit informal dan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan elit di dalam struktur sosial masyarakat Maluku masih sangat kuat. Mereka dapat menjadi penggerak kunci jejaring sosial. Dengan kata lain apabila dikaitkan dengan konflik, ada peluang besar bagi elit untuk menggerakkan jejaring ke arah konflik maupun kerja sama dalam masyarakat. Kondisi ini yang menandakan ada kaitan yang kuat antara jejaring sosial, konflik, dan resolusi konflik.

Persoalan yang kemudian menarik untuk dikaji dalam kaitan jejaring sosial, konflik, dan resolusinya adalah konflik sosial yang diwarnai perbedaan agama di Maluku ini bukanlah hal baru. Setelah sempat terkubur selama ratusan tahun (sejak masa penetrasi kaum kolonial tahun 1600-an sampai saat konflik pecah 19 Januari 1999), konflik seperti itu muncul kembali. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan hakikatnya adalah menggali akar konflik yang sekaligus diikuti oleh penelusuran keterkaitannya dengan jejaring sosial dan pembentukan konflik. Langkah ini dilakukan sebagai jalan untuk menentukan strategi resolusi konflik menjadi strategis. Sebagaimana diketahui sampai saat ini belum ada

satu kajian pun yang menjelaskan jejaring sosial dalam konflik sampai pada resolusi konflik agar konflik yang sama tidak terulang lagi. Penelitian ini mencoba memberi perhatian pada hal tersebut, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat di pedesaan di Maluku.

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengapa dan bagaimana jejaring sosial dalam kaitan wujudnya konflik di masyarakat pedesaan. Kajian tersebut mencakup 2 tujuan khusus, yaitu mengungkapkan keterkaitan jejaring sosial dan konflik pada berbagai aras (mikro, dan meso), dan mengungkapkan akar permasalahan secara tepat yang memungkinkan berulangnya konflik dan potensi membuka proses resolusi konflik yang ada.

METODOLOGI

Pendekatan Teori

Penentuan langkah resolusi konflik ditentukan oleh pemahaman tentang konflik sosial. Secara teoretis, konflik sosial memang dipahami dalam 2 kutub. Pertama, yang mendudukan konflik sosial sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial. Kedua, mendudukkannya sebagai sebuah gejala sosial yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial (Dougherty dan Pfaltzgraff 1981). Dua pandangan ini menimbulkan pengutuban yang nyata dalam berbagai pendekatan teoretis dalam memahami konflik sosial. Sebagai misal, pendekatan klasik dan pendekatan behavioris (perilaku).

Setidaknya ada 3 ilmuwan sosial yang perlu diungkap dalam pendekatan klasik tentang konflik ini. Pertama adalah Karl Marx yang menumpukan pemahaman konflik terjadi karena ada kesadaran kelas yang kecewa akan sistem ekonomi kapitalis yang dianggap mengeksploitasi buruh. Masyarakat dalam kaitan teorinya kemudian disebut sebagai sebuah proses perkembangan yang akan terus menyelesaikan konflik melalui konflik (Morong 1994). Dalam pendekatan klasik ini, konflik sosial dipandang sebagai hasil dari interaksi kelompok-kelompok sosial yang dapat dibagi ke dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain dalam skala nasional, institusional, etnis, kelas, dan ideologis. Dalam kaitan ini, ada ilmuwan sosial kedua yang patut disebut,

yaitu Ralf Dahrendorf. Dengan meneruskan dan menajamkan pemikiran Marx, ia memandang konflik sosial tidak saja akibat pertentangan kelas sosial yang didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi sebagaimana diungkapkan Marx, tapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Konflik sosial dalam pandangan Dahrendorf adalah persoalan dinamika masyarakat yang mengkaitkan kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial.

Dalam konteks pemahaman konflik melalui pendekatan klasik ini, Coser (1956) adalah ilmuwan sosial ketiga yang perlu disebut. Ia mempunyai pandangan khas dibanding Marx dan Dahrendorf (1959). Konflik sosial dipandang memiliki fungsi secara sosial. Konflik sebagai proses sosial lebih banyak dilihat dari segi fungsi positif, maka teori konflik yang dikembangkan Coser disebut pula fungsionalisme konflik sosial. Sebuah pandangan tentang konflik sosial yang menekankan langkah pada mengenal dan mengkaji sebab dan bentuk konflik yang wujud di dalam masyarakat serta potensi akibatnya dengan perubahan sosial. Langkah ini menunjukkan agar konflik dikelola untuk tidak dapat menimbulkan perubahan sosial yang tidak diharapkan. Ada harapan bahwa konflik yang dikelola dapat diarahkan pada perubahan sosial yang diharapkan.

Teori konflik yang secara fungsional ini dapat menjadi saluran memahami konflik dalam tataran mikro, dengan individu, dan struktur jaringan sosial yang biasanya menjadi unit kajian konflik melalui pendekatan teori perilaku. Dalam upaya pengembangan teori konflik yang fungsional dan didekati melalui pendekatan teori perilaku disebutkan bahwa konflik terjadi akibat bias persepsi di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Oleh karenanya muncul sikap positif terhadap kelompok dirinya masing-masing (*in-group*), berupa solidaritas internal, dan sikap negatif terhadap kelompok lain (*out-group*). Proses ini menumbuhkan jejaring sosial baru dan secara struktural terjadi perubahan akibat kelahiran kepemimpinan yang bersifat agresif. Akhirnya kondisi ini akan melahirkan konflik. Apabila konflik yang terjadi akan diselesaikan, maka masyarakat yang menghadapi konflik harus mampu mengubah konflik, pertikaian atau perselisihan menjadi sebuah bentuk kerja sama. Secara teori, konflik antarkelompok itu akan berubah

menjadi kerja sama apabila kepada mereka dikenal sebuah tujuan yang dasarnya secara meyakinkan dapat membuat mereka yang sedang bertikai melihat sesuatu yang jauh lebih penting dari persoalan yang menjadi sumber konflik, sehingga mereka berusaha bekerjasama (Sherif 1966).

Pemahaman konflik dengan menggunakan kerangka Teori Konflik Fungsional dan Teori Perilaku dapat menjadi dasar dalam memberi kerangka penyelesaian konflik. Mengikuti pandangan Burton (1990), penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam 3 bentuk berbeda. Pertama, melalui manajemen untuk menemukan alternatif jalan keluar sebuah perselisihan (*by alternative dispute resolution*) agar dapat menampung atau membatasi konflik. Kedua, adalah penyelesaian konflik (*settlement*) dengan menggunakan proses yang bersandar pada wewenang dan hukum yang dapat dipaksakan oleh kelompok elit. Sementara itu, penyelesaian ketiga adalah melakukan resolusi konflik. Bentuk penyelesaian yang berbeda dengan sekadar penyelesaian konflik melalui pendekatan manajemen konflik atau penyelesaian konflik yang bersandar pada kewenangan hukum. Resolusi konflik lebih menjadi sebuah proses analisis dan penyelesaian masalah yang menjadi sumber konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga pelbagai perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kajian jejaring sosial dan resolusi konflik di masyarakat pedesaan ini lebih merujuk pada upaya menemukan resolusi konflik bukan penyelesaian konflik dengan pendekatan manajemen atau pengaturan konflik berdasarkan kewenangan yang umumnya didasarkan pada aktivitas mediasi dan negosiasi. Oleh karena dua pendekatan yang disebut terakhir hanya akan berjalan jika pihak-pihak yang berkonflik setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai posisi tawar yang sama. Padahal, hal tersebut sering tidak dipunyai masyarakat, khususnya mereka yang ada di pedesaan. Dengan demikian, hal yang penting dilakukan dalam penyelesaian konflik di masyarakat pedesaan adalah melacak konflik untuk menemukan proses perubahan berencana guna mencapai resolusi konflik yang dapat membawa pada penyelesaian konflik sebenarnya.

Lokasi Kajian

Pulau Saparua sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian. Pilihan ini dengan berbagai pertimbangan. Pertama, sejak masa kolonial Belanda masyarakat Saparua¹ dikenal dengan kegigihannya berjuang melawan penjajahan. Masyarakat di pulau ini juga merasakan situasi konflik yang serius ketika terjadi "konflik Maluku". Saat ini pulau tersebut adalah salah satu pulau yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. Saparua terdiri atas 16 negeri (desa)², dengan 3 negeri mayoritas beragama Islam, yaitu Iha, Kulor, dan Sirisori Salam, serta 13 negeri lainnya mayoritas beragama Kristen.

Kedua, sebelum pecahnya konflik (tahun 1999), Saparua merupakan salah satu pusat kediaman etnis Buton (Sulawesi Tenggara) yang dominan beragama Islam yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan penduduk lokal. Bahkan, ada yang mengikat kekerabatan melalui perkawinan antaretnis sekaligus antaragama tanpa menjadikannya suatu permasalahan. Namun, ketika konflik terjadi situasi ini berubah dengan cepat.

Ketiga, sebelum kedatangan bangsa kolonial, di Saparua sudah dikenal Kerajaan Iha sekaligus sebagai pusat agama *Salam*. Kerajaan Iha merupakan kerajaan yang berkedudukan di puncak gunung Iha yang sekarang ini berkedudukan di jazirah Hatawano meliputi Negeri Iha dan Ihamahu (sebagai satu keturunan Kerajaan Iha yang dikenal dengan istilah *gandong*). Negeri Iha merupakan keturunan yang tetap *Salam*, sedangkan Ihamahu merupakan keturunan yang menjadi *Sarani* saat Belanda menjajah Saparua (Rumphius dan de Graff dalam Manusama 1977). Ketika konflik melanda Saparua, Negeri Iha diserang dan dihancurkan pada Desember 2001 tanpa dapat ditahan oleh *gandongnya* Negeri Ihamahu sehingga warganya sampai saat ini ada yang menyelamatkan diri ke Negeri Tulehu dan Liang (Pulau Ambon) dan Sepa (Pulau Seram). Sebelumnya, Negeri Sirisori *Sarani* juga diserang dan dihancurkan oleh *gandongnya* desa Sirisori *Salam* sehingga warga desa Sirisori *Sarani* berpindah ke negeri lama (tempat desanya berkedudukan pertama kali yaitu pada daerah perbukitan di belakang negeri tersebut). Kemudian terjadi

¹ Dalam uraian selanjutnya Pulau Saparua hanya disebut Saparua

² Sebutan Pemerintah Negeri untuk desa di Provinsi Maluku Tengah sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.128 Tahun 2006

penyerangan dan penghancuran Negeri Pia oleh Negeri Kulor sehingga banyak warga Negeri Pia menyelamatkan dirinya ke kota Saparua. Oleh karena itu, dengan ciri sosial yang mengiringi konflik di Saparua dimungkinkan menelaah kaitan jejaring sosial dengan konflik yang melibatkan masyarakat pedesaan. Lebih lagi, Saparua ketika kekerasan massal terjadi juga menjadi lokasi tujuan pengungsian oleh kaum kerabat dari pulau sekitarnya, terutama dari Pulau Ambon dan Pulau Seram. Dengan demikian, Saparua dapat merupakan lokasi kajian yang juga dapat mengungkapkan pemahaman fakta sosial berupa jejaring sosial dan konflik serta keadaan setelah konflik, yang menunjukkan perkembangan konflik ke luar dan ke dalam dari kota ke pedesaan maupun aliran pengungsi setelah konflik dari pedesaan ke kota atau sebaliknya.

Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Pengumpulan Pustaka. Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan berbagai laporan dan dokumen antara lain dari Dinas Sosial, Dinas Kesbanglinmas, Kantor Bupati Maluku Tengah, Kantor Camat Saparua, Kantor Kepala Desa di wilayah Saparua, juga dari Latupati Saparua sebagai lembaga masyarakat seluruh wilayah Pulau Saparua bernaung.

Wawancara dengan Informan. Kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi dari beberapa informan kunci (*key informant*). Mereka ini dipilih secara sengaja dengan penerapan teknik bola salju (*snowball*).

Penulisan Sejarah Lokal. Konflik Maluku tidak terlepas dari unsur historis (kesejarahan) perkembangan masyarakat Maluku. Oleh karena itu untuk menangkap gejala konflik yang khas Saparua tentang jejaring sosial dan konflik dilakukan kajian sejarah lokal melalui teknik *oral history*. Selain itu, unsur kesejarahan yang lebih luas ditelusuri dari berbagai sumber, termasuk dokumen dan arsip di lingkungan pemerintahan dan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh adat.

Pembuatan Riwayat Hidup Responden. Riwayat hidup yang dibuat diarahkan pada riwayat hidup

topikal (yang mengemukakan satu fase atau tahapan dalam kehidupan individu subjek riwayat) dalam kaitan konflik dan penyelesaiannya. Studi riwayat hidup yang dibuat mencakup kasus pelaku (sebagai elite/tokoh masyarakat maupun bukan) yang terlibat dalam konflik maupun yang terlibat dalam upaya penanganan implikasi konflik (Denzin dan Lincoln 1994). Dilakukan juga wawancara mendalam untuk melakukan penelusuran sejarah lokal guna menemukan akar konflik dan gagasan-gagasan penyelesaiannya (resolusi konflik).

Metode Pengamatan Berperanserta. Teknik lain yang juga diterapkan dalam pengumpulan data adalah mengikuti proses-proses penanganan konflik. Ragam teknik yang dilakukan menurut tipe pengamatannya: (1) mengikuti diskusi-diskusi bersama masyarakat tentang konflik secara berkelompok dengan menyatakan kedudukan pengamat secara terbuka, dan (2) mengikuti kegiatan secara terbatas. Pengamatan berperanserta secara terbuka dirasa cukup efektif karena dalam suasana yang dialogis dan akrab, data dapat dikumpul secara terbuka dan jujur khususnya tentang keberadaan jejaring sosial sejak awal hingga penanganan konflik.

Pengolahan dan Analisis Data. Data yang dikumpul dalam penelitian ini lebih banyak berbentuk kualitatif. Ada tiga langkah dalam melakukan analisis data yang dilakukan. Pertama, mereduksi data melalui kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum semua data terkumpul dan meliputi kegiatan meringkas data, mengkode data, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Proses ini berlangsung sampai penyusunan laporan sehingga merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kedua, menyajikan data untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk tampilan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk memudahkan menarik kesimpulan. Langkah ketiga, menarik kesimpulan kajian termasuk verifikasi atas kesimpulan

yang telah dibuat sebelumnya. Kesimpulan diverifikasi melalui peninjauan ulang, baik selama penulisan, pembuatan catatan-catatan lapangan, serta melalui tukar pikiran antar teman sejawat sebagai upaya menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Jejaring Sosial dan Konflik

Penelaahan jejaring sosial dan konflik dimulai dengan menemukan identitas sosial Saparua. Oleh karena gangguan terhadap identitas sebagai "orang Saparua" ini dapat menyebabkan bias orientasi di kalangan masyarakat yang dapat memicu konflik sosial. Kondisi yang kemudian dapat berhubungan dan dihubungkan dengan perubahan jejaring sosial yang ada di dalam tatanan struktur masyarakat Saparua.

Jejaring Ekonomi dan Budaya Masyarakat Saparua

Masyarakat Saparua pada mulanya berasal dari daerah pedalaman Pulau Seram. Mereka mulanya berpindah-pindah sampai pada akhirnya mendiami suatu daerah tertentu dan akhirnya menetap di Saparua. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum kedatangan Portugis dan Belanda, ternyata di Saparua sudah berdiri Kerajaan Iha sebagai pusat agama Islam (sebelumnya masyarakat Saparua memeluk agama Suku atau sering disebut agama Nunusaku yang mereka bawa dari negeri asal mereka, Pulau Seram).

Mulanya, kondisi di tempat asal masyarakat Saparua di Pulau Seram aman dan damai, sampai suatu saat terjadi peperangan antara orang-orang di daerah Nunusaku. Hal ini menyebabkan orang Noaulu yang berdiam di daerah Nunusaku berpindah tempat dan membentuk kelompoknya sendiri. Ada pula yang menyebar ke berbagai tempat lain, sebagian ke utara dan sebagian lagi menuju ke selatan. Mereka yang menuju ke selatan inilah yang kemudian menamakan diri sebagai orang Noaulu, kemudian mereka bersatu di Aipura (daerah pedalaman). Di Aipura mereka membentuk kesatuan sosial yang tetap mempertahankan identitas dirinya, sebagai orang Noaulu atau suku Noaulu. Sementara sebagian yang lain kemudian

mencari daerah baru di sekitar Pulau Seram seperti Pulau Haruku, Nusalaut, dan termasuk Pulau Saparua. Bahkan ada dugaan bahwa penyebaran ini sampai ke Pulau Ambon.

Semasa orang Noaulu masih berdiam di daerah pedalaman, datanglah sepasukan raja negeri Sepa yang telah membentuk pemerintahan di daerah pantai untuk mengajak agar orang-orang Noaulu tinggal di daerah petuanan negeri. Namun, orang Noaulu tidak dapat dikalahkan, maka raja Negeri Sepa menyadari bahwa dengan jalan kekerasan ia tidak akan berhasil menundukkan mereka. Akhirnya orang Noaulu diajak berdamai dengan mengangkat ikatan persaudaraan, antara orang Noaulu dan orang dari negeri Sepa. Dengan cara inilah orang Noaulu akhirnya mau turun dan mendiami petuanan Negeri Sepa. Meski secara administratif orang Noaulu tunduk pada pemerintahan Negeri Sepa, dalam urusan ke dalam mereka tetap dipimpin dan diatur oleh kepala sukunya.

Tahun 1942 terjadi perpecahan antara orang-orang di dalam suku Noalu. Hal ini diawali dengan tindakan pemuka adat yang bernama Mawaka Nuhua Soanawe, yang melanggar adat dengan beristri dua. Pelanggaran ini kemudian mengarah pada perpecahan karena masyarakat bersama kepala adat akhirnya mengusir pemuka adat tersebut. Akhirnya pemuka adat beserta pengikutnya keluar dan mencari tempat pemukiman baru yang dinamakan Rohua. Ada juga yang mencari jalan ke luar dari Pulau Seram termasuk ke Saparua.

Sejak masa penjajahan Belanda, perekonomian masyarakat Saparua berbasis pada pertanian, dengan tanaman perkebunan (kelapa, cengkih, pala, dan kakao) sebagai komoditas utama, dan sagu sebagai makanan pokok yang dapat dijumpai di seluruh Saparua. Komoditas tanaman pangan lain yang mudah dijumpai juga, seperti jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan, serta sayuran seperti, bayam, kubis, terung, ketimun, kangkung. Selain itu, usaha-usaha perikanan juga menjadi andalan masyarakat karena semua negeri di Saparua berkedudukan di pesisir pantai.

Perdagangan hasil pertanian semakin berkembang setelah uang dikenal sebagai alat pertukaran. Petani pada awalnya berfungsi juga sebagai pedagang yang langsung memasarkan hasil per-

taniannya ke pusat pasar yang berada di ibukota kecamatan dengan cara berjalan kaki. Namun, dalam perkembangannya tumbuh kelembagaan titip-menitip hasil pertanian yang akan dijual ke pasar tersebut. Proses ini pada akhirnya menjadi jejaring sosial yang menjadi landasan perekonomian masyarakat Saparua. Dalam tautan ini, yang menarik adalah menjelaskan aktivitas jual beli baik dalam skala besar maupun kecil yang disebut masyarakat sebagai *papalele*.

Aktivitas *papalele* sama dengan perkembangan perdagangan yang dijalani oleh pedagang pengumpul desa, yaitu membeli produk dari petani atau nelayan, kemudian menjualnya kembali secara eceran. Sebagian besar *papalele* adalah perempuan karena setelah melakukan aktivitas usaha laki-laki umumnya beristirahat. Padahal penjualan kegiatan penjualan cukup meminta waktu yang cukup karena selain berjualan di pasar desa, ada juga yang perlu melakukan dengan berjalan keliling desa. Penjualan di pasar tidak terbatas dalam pasar desa sendiri, khususnya pada hari pasar, sebab aktivitas penjualan dilakukan juga di pusat kecamatan.

Pada perkembangannya, ada juga laki-laki yang menjadi *papalele*. Mereka ini adalah laki-laki yang tidak beraktivitas sebagai petani atau nelayan. Hal ini bersamaan juga dengan muncul pedagang pengecer yang langsung berhubungan dengan petani atau nelayan untuk kemudian menjual produk tersebut kepada konsumen di pasar.

Proses berjualan sudah dimulai sejak berada di kapal. Biasanya produk olahan sagu, seperti sagu lempeng dimakan penumpang saat sarapan pagi atau minum teh di sore hari. Sagu lempeng ini merupakan produk olahan sagu untuk dikonsumsi dengan cara dicelup (colo sagu) dalam kopi atau teh. Di sisi lain, produk olahan sagu yang lain seperti sagu mentah, bagea, sagu tumbuk dan sarut dibungkus untuk dijual sebagai buah tangan. Produk ini menjadi produk andalan bagi *papalele* yang berdagang ke Papua kesamaan makanan pokok orang Papua dan Maluku yaitu sagu. Khusus *papalele* yang melintasi batas provinsi ini, umumnya mereka memiliki ikatan di tempat tujuan. Sekurang-kurangnya mereka memiliki saudara yang bermukim di sana untuk mempermudah penjualannya dengan cepat karena saat kapal laut yang ditumpang akan kembali ke Ambon, mereka

harus menyelesaikan segala kegiatannya dan kembali ke Ambon untuk mempersiapkan produk yang baru bagi perjalanan berikutnya. Barang dagangan yang belum habis terjual dipercayakan pada kerabatnya di daerah tujuan tersebut dan hasil penjualannya akan diambil setelah dia kembali berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekuatan jaringan kekerabatan yang oleh Granovetter dan Swedberg (1992) dijelaskan sebagai konsep keterlekatan, yaitu gejala perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung antara para aktor. Tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan adalah "terlekat" karena diekspresikan dalam interaksi dengan orang lain. Cara seorang terlekat dalam jaringan hubungan sosial adalah penting dalam penentuan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil pelembagaan sosial. Juga dicontohkan apa yang terjadi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sangat banyak dipengaruhi oleh keterlekatan orang dalam hubungan sosial.

Biasanya orang *papalele* sudah memiliki langganan dengan harga yang sudah disepakati bersama sehingga tidak sulit mengumpulkan produk dalam jumlah besar. Perubahan harga biasanya terjadi saat bahan pokok (sagu) sulit ditemui. Misalnya, kebutuhan pohon sagu di Saparua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akibat musim kemarau yang panjang. Atau saat musim timur (ombak), ketika sulit melakukan perjalanan ke luar pulau. Di antara sesama orang *papalele* juga terdapat ikatan yang kuat. Sikap saling menolong akan terlihat saat saling membantu untuk menaikkan dan menurunkan produk yang akan dijual ke dalam mobil pengangkut. Bila akan menjual produknya ke Ambon maka mereka akan berangkat bersama-sama dan ketika di dalam angkutan pun (motor laut) mereka duduk bersama-sama walau harus berdesak-desakan, sambil bersenda gurau untuk menghilangkan waktu sambil makan bersama-sama bekal yang dibawa dari rumah. Bahkan setelah berjualan, mereka pun akan pulang bersama-sama. Apabila barang dagangannya belum habis terjual, mereka akan saling membantu untuk menjualkannya agar dapat melakukan kembali perjalanan pulang bersama ke desa asal mereka.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran adanya ikatan senasib dan keberadaan dari desa yang sama di antara mereka sehingga selalu berusaha membantu satu dan lainnya dengan penuh kepercayaan dan toleransi (jika di antara *papalele* berbeda agama). Ikatan-ikatan tersebut juga dapat menjadi media dalam penentuan harga produk yang dijual. Bahkan tolong menolong ini tidak saja terjadi di pasar, tetapi dibawa pula dalam kehidupan sehari-hari di desa. Kenyataan yang oleh Geertz (1963) disebut sebagai resiprositas sosial, yang seharusnya hanya ada dalam hubungan klientisasi (ikatan antara *papalele* dengan produsen).

Hubungan tersebut juga berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang berlangsung dalam masyarakat Maluku. Di Maluku dikenal istilah *mata ruma* sebagai sekumpulan keluarga dengan nama marga yang sama di negerinya yang sama, dan diyakini berasal dari satu keturunan yang sama sehingga mereka merasa ada ikatan darah antara mereka. Dengan demikian, secara adat istiadat hal-hal demikian haruslah dilakukan. Kenyataan demikian sesuai dengan konsep resiprositas umum yang dijelaskan bahwa sistem resiprositas umum biasanya berlaku di kalangan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dekat.

Gejala pengembangan jejaring oleh *papalele* ini menguatkan pendapat Dalton (1968) bahwa usaha mendapatkan keuntungan yang diperoleh melalui tawar menawar merupakan motif yang mendasari struktur pasaran. Bahkan proses itu sejalan dengan kesimpulan dari Polanyi yang dirujuk oleh Dalton dan menyebutkan bahwa masyarakat pasaran berbasis tradisi dicirikan resiprositas dan redistribusi, tidak hanya karena alasan untuk mendapatkan barang tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial. Hal ini dalam kaitan *papalele* dimungkinkan terjadi oleh karena proses pasaran berimpit dengan keeratn hubungan ikatan darah. Mengingat umumnya negeri-negeri di Maluku Tengah terbentuk berdasarkan ikatan darah, maka walaupun masyarakat tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang berhubungan dekat, dalam masyarakat ada "rasa satu keturunan" di antara mereka.

Komersialisasi selanjutnya semakin meluas di Saparua dan memunculkan pedagang pengumpul

tingkat negeri. Mereka ini memiliki cukup modal, sehingga lebih dipercaya. Perkembangan kemudian posisi pedagang pengumpul semakin menguat akibat masyarakat sering tidak mengetahui dengan pasti harga produk di pasar. Dalam kondisi seperti ini, pedagang-pedagang pengumpul mendapat keuntungan besar. Mereka ini kemudian memanfaatkan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat dengan membuka peluang usaha baru di aras negeri. Walaupun yang melakukan hal ini umumnya adalah pedagang pengumpul dengan modal yang cukup besar dan memiliki kedudukan dalam masyarakat, setidaknya-tidaknya mereka menempati posisi penting secara adat setempat.

Ada hal menarik dapat dicatat berkenaan dengan perdagangan cengkih yang pernah menghadapi harga beli yang jatuh secara mencolok (tahun 1989-1997). Ketika itu masyarakat Saparua pada umumnya tidak melakukan pemanenan sama sekali karena harga begitu rendah. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang melibatkan diri dengan kelembagaan ijon (istilahnya menggadaikan pohon cengkih) kepada pedagang pengumpul (tingkat negeri). Sistem ini terus berkembang karena sedikit membantu masyarakat mendapat tambahan pendapatan. Pada akhirnya cara ini melibatkan juga pedagang pengumpul tingkat kecamatan karena semakin banyak masyarakat memerlukan tambahan pendapatan yang lebih cepat dan keuntungan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin besar. Hal tersebut terutama dalam kaitan kebutuhan keluarga untuk membiaya pendidikan anak-anak. Pedagang pengumpul kecamatan sendiri biasanya berasal dari orang luar Saparua, seperti dari etnis Bugis dan Jawa. Hal ini terjadi karena mereka umumnya memiliki ikatan dengan pedagang besar di kota Ambon, sehingga modal yang dimiliki pun lebih besar dibandingkan dengan pedagang pengumpul desa. Dengan kelebihan seperti itu, pedagang pengumpul kecamatan ini mampu membantu masyarakat di negeri-negeri Saparua yang memerlukan uang dengan cepat, tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Posisi pedagang yang menerima gadaian sebenarnya menyerupai kedudukan tengkulak. Namun, masyarakat menyukai yang demikian karena transaksi

keuangan tidak rumit sebagaimana lewat lembaga keuangan resmi. Kondisi ini mendorong terbentuknya jejaring sosial yang proses-prosesnya lebih didasarkan pada struktur pasar. Bahkan, jejaring ini berkembang menjadi saluran dari aliran orang dari masyarakat pedesaan Saparua baik mengadu nasib keluar maupun keluar dari daerah tinggalnya.

Konflik dan Potensi Konflik di Saparua

Aliran orang keluar dan masuk ke negeri-negeri di Saparua telah berkembang menjadi jejaring sosial untuk bekerja. Hal yang menguatkan pandangan MacDonald dan MacDonald, (1974) yang mengungkapkan teori jejaring migrasi. Meskipun, prosesnya itu tidak seperti digambarkan dalam teori yang disebut menjadi media semua orang untuk dapat menambah pendapatan, dalam konteks masyarakat Saparua lebih diwarnai oleh perbedaan kelompok masyarakat untuk akses pada ekonomi uang. Oleh karenanya, aliran orang tersebut menghadirkan potensi konflik antarkelompok. Belum lagi, masyarakat Saparua memang sampai dengan pertengahan 1980-an masih mengenal pertikaian yang melibatkan penduduk antar negeri yang berdekatan. Hal ini tidak jarang menelan korban jiwa maupun harta benda.

Dari analisis sejarah lokal yang dilakukan, perkelahian antarpenduduk negeri terjadi biasanya disebabkan permusuhan antarnegeri itu sudah ada sejak lama. Oleh karena pada abad 17 (masa VOC) ada kebijakan yang memindahkan penduduk yang tinggal di pegunungan ke pesisir pantai. Kemudian, tanah-tanah yang di pengggunungan yang ditinggalkan ditanami tanaman keras seperti cengkih, pala, kenari, sagu. Tanah-tanah itu dikuasai berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang berasal dari satu keluarga inti, dan diwariskan ke satu generasi ke generasi. Tanah yang diusahakan secara turun temurun ini kemudian dinamakan *tanah dati* yang di atasnya berlaku hukum adat. Meskipun selanjutnya tidak sedikit tanah di daerah pengunungan maupun di daerah pesisir menjadi sumber sengketa.

Kebijakan pemindahan penduduk itu sebenarnya diterbitkan VOC untuk mengamankan sistem monopoli perdagangan rempah dan memudahkan pengawasan dan pencegahan perdagangan gelap dengan pihak lain, seperti orang-orang Eropa lain atau

pedagang dari etnis Bugis³, Namun, pemindahan penduduk ini malah sering memunculkan perang antarkeluarga, antarsuku, dan antarpenduduk negeri yang biasanya bersumber pada perebutan kekuasaan dan perebutan hak atas lahan.

Berdasarkan data yang terkumpul, dicatat juga bahwa sengketa antar negeri akibat persoalan agraria di Saparua dapat menjadi konflik terbuka. Misal pada tahun 1918 telah terjadi konflik yang melibatkan penduduk negeri Ouw dengan negeri Ulath. Kemudian konflik tersebut berulang terjadi lagi pada 1948, 1958, 1964, 1973, dan terakhir 1975. Konflik pada tahun 1973 diketahui mengakibatkan kerugian di pihak negeri Ouw dengan 60 rumah penduduk terbakar. Kerugian pada tahun 1975 lebih banyak dialami oleh penduduk negeri Ulath dengan 146 rumah terbakar selain korban jiwa, luka ringan, dan luka parah. Selain itu, ada konflik antara penduduk negeri Haria dengan penduduk negeri Porto yang menimbulkan kerugian, paling banyak terjadi pada tahun 1957, 1977, dan 1983. Konflik antara penduduk negeri Itawaka dan negeri Noloth terjadi pada tahun 1957, 1967, 1970, 1982, dan terakhir 2001. Demikian pula antara penduduk negeri Ihamahu dengan negeri Noloth maupun antara penduduk negeri Ihamahu dan negeri Mahu. Konflik ini juga mengakibatkan puluhan rumah terbakar, selain korban jiwa dan luka-luka. Bahkan, pada akhir tahun 2006 dicatat konflik bernuansa persoalan agraria ini antara penduduk negeri Itawaka dengan negeri Ihamahu. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perselisihan batas di antara masing-masing negeri, teristimewa menyakut kepemilikan sumber air. Konflik ini menyebabkan terjadinya penebangan dan pembakaran pohon cengkih milik penduduk negeri Ihamahu sebanyak 500 pohon. Hal ini mengakibatkan hubungan di antara kedua negeri menjadi tegang. Bahkan, walaupun pihak Muspida Kecamatan Saparua bersama-sama Latupati Saparua serta pimpinan gereja telah berupaya

³ Saparua dijadikan pusat pengaturan aktivitas ekonomi oleh VOC dalam kerangka pengumpulan hasil-hasil perkebunan cengkih dari Saparua, Nusalaut dan sampai di sebagian Pulau Seram. Hal ini mengingat letak Saparua yang berada di tengah antara Pulau Haruku, Nusalaut, dan Seram bagian Selatan. Hal itu pula yang menyebabkan dibangunnya Benteng Duursteede di Saparua. Segala kegiatan VOC diatur dulu dan Benteng ini sebelum kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan Termasuk pula di dalamnya berbagai aktivitas penyebaran agama Kristen, dan berbagai upaya meredam aktivitas pemberontakan oleh masyarakat Saparua yang terjadi pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesy (Kapitan Pattimura).

menyelesaikan masalah tersebut, sampai saat ini persoalan tersebut belum dapat diselesaikan.

Rentetan sejarah konflik negeri di Saparua memang menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih rentan untuk berkonflik. Meskipun, konflik bernuansa agama dicatat baru muncul setelah pecah konflik Ambon tahun 1999. Konflik tersebut pada tahun 2000 diketahui diikuti oleh konflik terbuka antar-negeri-negeri *Salam* dengan negeri-negeri *Sarani*. Konflik yang terjadi saat itu melibatkan semua negeri bahkan anak negeri Saparua yang ada di perantauan (khususnya Kepulauan Lease dan Seram), sehingga dapat dikatakan sebagai konflik terbesar sepanjang sejarah perkembangan masyarakat di Saparua. Sebagaimana telah disebutkan, konflik bernuansa agama ini menyisakan tiga negeri hancur, yaitu negeri Iha (*Salam*) di jazirah Hatawano, negeri Sirisori (*Sarani*) di jazirah Tenggara, dan negeri Pia (*Sarani*) di jazirah Pia-Kulor. Akibatnya, banyak penduduk negeri mengungsi ke berbagai tempat. Bahkan, sebagian penduduk negeri Iha sampai saat penelitian masih mendiami lokasi pengungsian di negeri Liang (Pulau Ambon) dan negeri Sepa (Pulau Seram).

Jejaring Sosial sebagai Sebab-Akibat Konflik

Kajian ini menemukan bahwa konflik sosial bernuansa agama yang terjadi di Saparua berkaitan dengan konflik yang bermula di kota dan Pulau Ambon. Dari penelaah konflik yang terjadi di kota Ambon memang diketahui proses itu melibatkan masyarakat Saparua (Orang Saparua) dari negeri-negeri *Salam* maupun *Sarani* dan tinggal di kota Ambon, baik sebagai penduduk tetap atau sedang menjadi migran tidak tetap di kota itu. Orang-orang tersebut dan yang menjadi korban konflik, terpaksa mengungsi pulang. Mereka inilah yang kemudian sering menjadi sumber penyebaran cerita tentang konflik. Para pengungsi ini menceritakan akibat buruk yang dialami sebelum terpaksa mengungsi, seperti cedera, hilangnya harta benda termasuk hancurnya rumah tempat tinggalnya. Bahkan, kemudian korban cacat atau berita kematian mendorong trauma dan juga rasa dendam di kalangan kerabat mereka di Saparua. Arus balik orang yang menjadi korban konflik di kota dan Pulau Ambon dan pulau-pulau lain

seakan-akan menjadi saluran berita mengikuti aliran migrasi yang juga berisi ajakan melakukan penyerangan atau pun pembumihangusan orang yang dianggap berada dalam posisi berseberangan di Saparua sebagaimana dialami di kota dan Pulau Ambon. Ikatan kekerabatan atau pun budaya yang dikenal masyarakat Saparua seperti *pela-gandong* yang sebelumnya dianggap bertuah, ternyata tidak mampu menjadi jembatan penghubung atau sumber peredam konflik. Kelembagaan masyarakat kemudian berubah menjadi komunitas *Salam* yang berseberangan dengan komunitas *Sarani*.

Aliran orang keluar Saparua berubah menjadi aliran mengungsi kembali ke Saparua yang diikuti penebaran konflik. Penyebaran konflik ini juga mengikuti jejaring sosial yang ada di kalangan orang Saparua di pulau-pulau selain Pulau Ambon. Oleh karenanya konflik dapat melebar dan melibatkan orang Saparua yang berada di luar Saparua (di Pulau Lease dan Pulau Seram misalnya). Bahkan, ada indikasi proses itu melibatkan pihak-pihak tertentu, untuk melibatkan Orang Saparua dalam konflik mengingat Orang Saparua sebagaimana disebut sebelumnya terkenal dengan sifat keras dan mudah terpancing emosi. Oleh karenanya mereka menjadi incaran dari pihak yang ingin memperluas konflik di Maluku melalui isu-isu yang menyesatkan seperti akan adanya penyerangan, atau pun memberikan informasi yang tidak benar bahwa ada warga Saparua dari salah satu kelompok agama terbunuh di wilayah lain di luar Saparua. Oleh karena itu, sebenarnya keputusan awal untuk berkonflik semata-mata bukan karena perbedaan agama atau pun hal lain, tetapi karena lebih kepada keinginan membalaskan dendam atas kerabat yang menjadi korban konflik dan amarah semata-mata.

Kebetulan pemicu konflik bermula dari mereka yang menjadi korban dan dari salah satu kelompok agama tertentu berusaha melakukan tindakan balas-dendam. Keadaan yang kemudian berkembang adalah mereka yang berasal dari kelompok agama yang sama dari mereka yang menjadi korban ikut membalaskan dendam kepada kelompok agama yang dianggap sebagai penyebab terjadinya korban tersebut. Padahal, warga yang ikut bertindak membalas dendam boleh

jadi tidak memiliki keterkaitan sosial lain selain kesamaan agama dengan warga di Saparua.

Pemerintah memang mengakui, bahwa dalam kasus BL (otak dan pelaku serangkaian penyerangan di Ambon) ada oknum militer yang ikut sebagai aktor pemicu konflik. Bahkan, BL sebagai pimpinan kelompok tertentu di Ambon mengaku bersama kelompoknya sengaja diturunkan ke Saparua untuk memicu konflik antara dua negeri Sarani yang bertetangga (Haria dan Porto). Konflik antara sesama *Sarani* (negeri Haria dengan Porto) di sela-sela konflik antaragama di Saparua selanjutnya menghasilkan berbagai dampak, seperti dijelaskan salah satu responden berikut ini:

"Untuk kasus konflik Haria-Porto, ternyata terdapat 52 rumah dan baeleo Haria yang terbakar saat konflik. Hal tersebut kemudian mendapat perhatian berupa bantuan dari anak-anak negeri yang ada di Belanda. Konflik yang terjadi antara Haria dan Porto, lebih dikarenakan pada adanya batas petuanan yang sekarang dibuat RSUD Saparua Batubakar. Masalah juga dipicu oleh unsur provokator saat lomba perahu semang ketika merayakan Paskah. Sebelum kejadian itu dalam 5 tahun terakhir belum ada masalah sama sekali. Mengingat dari umat Sarani sendiri ada yang jadi provokator dan itu bukan hal yang luar biasa tetapi juga menjadi rahasia umum... seperti keterlibatan BL, yang dipakai sebagai alat untuk mengobarkan konflik".

Berdasarkan penuturan seorang tokoh dibuktikan, bahwa persoalan agama sebenarnya bukan sumber konflik utama di Saparua. Ini juga dikuatkan dengan bukti-bukti masih ada tolong-menolong ketika terjadi konflik di antara mereka yang berbeda agama, sebagaimana gambaran berikut ini:

"....ketika, anak-anak negeri Ulath (*negeri Sarani*) yang akan ke Saparua menggunakan angkutan laut mengalami kecelakaan di wilayah laut Sirisori Amapati (*negeri Salam*), ternyata ikatan kekerabatan masih cukup menonjol sehingga anak-anak negeri Sirisori Amapati pun turut membantu menyelamatkan para korban. Padahal dalam suasana konflik yang menegangkan, seharusnya apa yang dialami oleh masyarakat Ulath yang tenggelam merupakan kesempatan bagi masyarakat Sirisori Amapati untuk melakukan pembalasan. Namun, dengan berbagai pertimbangan terutama adanya ikatan persekutuan sesama masyarakat Saparua ... menjadi penghalang proses pembalasan...."

Hal yang juga penting dicatat kemudian adalah masyarakat berlindung dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika konflik mengikuti jejaring sosial yang dikembangkan sebelumnya. Ada jejaring sosial horizontal, dengan anggota-anggotanya memiliki status sosial ekonomi yang relatif setara digunakan untuk berlindung. Jejaring ini terdiri atas (a) kesatuan interaksi seagama dan (b) kesatuan sekerabat, (c) kesatuan karena interaksi campuran seagama dan sekerabat dekat, dan (d) kesatuan tinggal dekat. Dalam hal kesatuan tinggal dekat menarik ungkapan seorang pemuda berikut ini:

"....penyerangan serta penghancuran rumah-rumah masyarakat salam terjadi pada hari Jumat saat terdengar informasi bahwa salah satu anggota polisi yang bertugas di Polsek Saparua sekaligus sebagai Majelis Jemaat GPM Zebaoth Saparua (Bapak Cao Huwaa), tertembak dalam insiden di Air Basar (Karang Panjang). Saat informasi tersebut sampai di Saparua mulailah berdatangan ratusan masa dari berbagai negeri di Saparua terutama yang berdekatan dengan Saparua seperti Tiouw, Haria, dan Porto. Saat itulah mulai dilakukan pembersihan sekehendak hati dari masyarakat yang datang. Pembersihan dilakukan terhadap masyarakat *Salam* terutama saat itu merupakan para pedagang yang berasal dari luar Ambon (Bugis dan Arab), walaupun mereka sebenarnya sudah cukup lama berdiam di Saparua. Terlebih lagi bagi pedagang Arab yang sudah tinggal di Saparua sampai keturunan ketiga. Demikian pula dengan etnis Buton yang mendiami sebagian besar daerah "SARU", sekitar 150 KK, kemudian turut terbakar saat pembersihan dilakukan. Pembersihan serta pembakaran yang dilakukan oleh anak-anak negeri lain (di luar Saparua), juga disertai dengan penjarahan terhadap barang-barang milik mereka. Hal ini lah yang sangat membuat kami anak-anak negeri di Saparua marah. Banyak di antara mereka yang kemudian menitipkan barang-barang di rumah kami kemudian setelah kondisi pengungsian mereka. Barang-barang tersebut beragam di antaranya ada cengkih sekarung (bobotnya sekitar 30 kg) yang ditiptikan salah satu warga Buton di rumah saya. Enam bulan kemudian saya ditelpon oleh mereka untuk menjualnya dan kemudian mengirimkan uang hasil penjualan bagi mereka yang saat itu sudah berdiam di lokasi pengungsian Masohi. Memang saat pembersihan dilakukan, mereka ini langsung kami amankan dengan membawa ke Polsek Saparua sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang menjadi korban, bahkan tergores sekali pun tidak ada sama sekali. Kami berpikir bahwa, jika kami lakukan demikian, maka saudara kami di tempat lain juga jika berada

dalam lokasi perkampungan salam akan diperlakukan yang sama, dalam arti akan diselamatkan mereka sekaligus membantu menyimpan berbagai barang seperti yang kami lakukan”.

Sementara itu, jejaring sosial bersifat vertikal terdiri atas mereka yang tidak memiliki status sosial ekonomi yang setara. Jejaring ini berkembang karena adanya penyaluran bantuan kepada korban konflik dan pengungsi dari pihak luar Saparua. Pihak pemberi dapat dari lembaga keagamaan seperti Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Keuskupan Amboina maupun Majelis Ulama Indonesia Maluku (MUI), dan dari masyarakat Maluku maupun Saparua yang berada di luar Maluku. Pemberi bantuan dapat saja tidak memandang ikatan agama tetapi lebih karena ikatan kekerabatan. Misalnya bantuan dari tokoh masyarakat Ihamahu di Jakarta kepada masyarakat Iha yang telah mengungsi ke negeri Liang (Pulau Ambon). Contoh bantuan lintas agama tetapi berdasarkan kekerabatan juga ditemukan ketika ada bantuan untuk negeri Iha sebagai negeri *Salam* dengan negeri Ihamahu sebagai negeri Sarani. Selain itu, Orang Maluku di Belanda baik *Salam* maupun *Sarani* ter-utama yang berasal dari Saparua ada dicatat mem-berikan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk keamanan pangan, maupun untuk memulihkan kondisi tempat tinggal (rumah) maupun sarana ibadah (mesjid dan gereja) yang rusak.

Resolusi Konflik di Pedesaan: Sebuah Langkah Pilihan

Analisis konflik di pedesaan Saparua menunjukkan, bahwa jejaring sosial dapat menjadi sebab dan akibat konflik. Penyelesaian konflik yang lambat dan berkesan tidak dikendalikan akhirnya menyebabkan untaian dendam yang tumbuh di kalangan korban dan keluarganya bermetamorfosis menjadi pemicu konflik. Prosesnya cenderung bermula melalui pemindahan informasi menyesatkan yang disebarkan dari satu komunitas negeri ke komunitas negeri yang lain. Ada gejala proses percepatan konflik ini terjadi karena ada campur tangan jaringan vertikal. Dengan ciri dari “pihak atas” mempengaruhi “pihak bawah” dalam kerangka kepentingan memenangkan persaingan politik yang mengatas-namakan basis komunitas *Salam* dan *Sarani*.

Persaingan yang kemudian dalam aras masyarakat mengental pada persaingan dalam nuansa agama. Lambatnya penanganan pengungsi korban konflik membuat aliran informasi yang sampai ke Saparua lebih mengobarkan semangat membalaskan dendam kepada komunitas lain yang kebetulan berbeda agama. Dengan proses konflik yang demikian, nuansa konflik di Saparua berbeda dengan yang terjadi di Pulau Ambon. Konflik di Saparua lebih pada segi agama dan politik, sedangkan nuansa konflik di Pulau Ambon lebih pada segi politik dan ekonomi.

Percepatan penyebaran konflik di Saparua juga dipengaruhi oleh melemahnya kesatuan masyarakat adat dalam ikut membangun tertib sosial akibat pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (yang saat itu telah diganti dengan UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999). Proses peminggiran adat tersebut juga semakin dirasakan disusul dengan masuknya pemodal luar dengan dukungan pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya alam sehingga semakin memandulkan peran pemuka-pemuka adat.

Bila menilik kembali perkembangan konflik di Saparua khususnya dan Maluku pada umumnya pada periode 10 tahun terakhir memang diketahui bahwa konflik sesungguhnya tidak berasal dari dalam masyarakat. Oleh karenanya akar konflik bukan ada di masyarakat tetapi di aras “atas”nya. Paling tidak ada 4 indikasi dalam hal ini. *Pertama*, budaya masyarakat Saparua atau Maluku sendiri tidak pernah mengenal gejala horizontal secara berarti. Konflik-konflik yang terjadi di Maluku lebih pada konflik yang ditularkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, konflik bernuansa agama tidak memiliki akar historis dan sosiologis, tetapi lebih kepada akar politis. *Kedua*, butir pertama boleh diperkuat dengan kenyataan bahwa beberapa konflik di kota dan Pulau Ambon yang pecah pasca-jatuhnya pemerintahan Soeharto dan menjadi sumber konflik di Saparua terjadi hanya karena suatu perselisihan kecil yang kemudian diperluas oleh sekelompok orang yang sampai saat ini tidak teridentifikasi oleh aparat keamanan. *Ketiga*, beberapa peristiwa konflik yang menjadi sumber konflik di Saparua baik langsung atau tidak langsung selalu ada kaitan dengan peristiwa politik di Jakarta. Oleh karena itu, akar konflik cenderung terletak pada elite (baik

pusat maupun daerah) dan bukan pada masyarakat. *Keempat*, dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Maluku terlihat bahwa aparat militer dan kepolisian yang bertugas cenderung mengambil posisi menjadi bagian dalam konflik.

Tidaklah heran dengan akar konflik seperti itu, apabila di balik konflik yang bernuansa agama, ternyata ikatan kekerabatan atau pun adat masih dirasakan dalam kehidupan masyarakat Saparua. Orang Saparua sebagaimana tergambar ketika dalam menghadapi konflik memang menampilkan sikap militansi yang tinggi. Namun, mereka tetap agamis, penuh toleransi dan mengedepankan hubungan kemanusiaan. Berdasarkan hal ini, kelembagaan adat seperti *pela* dan *gandong* sebagai misal, dapat lebih dihidupkan untuk memelihara tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Kelembagaan yang dibentuk berdasarkan hubungan-hubungan kekerabatan baik geneologis maupun teritorial tersebut, mengandung makna aliansi yang memadukan perbedaan-perbedaan dalam suatu wadah persatuan. Maksudnya, persatuan yang terwujud secara tradisional dan tidak menghilangkan identitas diri masing-masing kelompok subsuku (yang umumnya berbeda agama). Akan tetapi, simbol-simbol perbedaan yang ada perlu terus digunakan untuk mewarnai dan mendukung pola interaksi antarkelompok. Sebagaimana pada masa lalu, berbagai lembaga adat itu, dapat berfungsi sesuai harapan masyarakat. Oleh karena lembaga tersebut mampu mengendalikan potensi konflik antar kelompok yang menguasai dan bermukim pada wilayah-wilayah tertentu yang berbeda-beda. Bahkan, dapat menjadi pedoman interaksi antarkelompok dalam segregasi pemukiman (konsentrasi penduduk yang mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang sama). Lembaga ini juga telah berfungsi menjaga hubungan kekerabatan yang bersifat geneologis (*gandong*).

Selain menguatkan kembali peran adat istiadat di Saparua, langkah yang juga perlu dilakukan adalah menguatkan kembali hubungan-hubungan agraris. Hal ini dimulai dengan mempelajari kembali keberadaan hak-hak atas sumber daya alam dan lahan dari negeri dan batas-batasnya melalui pembicaraan adat. Melalui kelembagaan ini kemudian dilacak jalan keluar terbaik berbagai masalah agraria antarnegeri ber-

dasarkan kebenaran dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing negeri maupun oleh seluruh masyarakat Saparua. Seperti diketahui setiap negeri memiliki Register Negeri-nya masing-masing. Dengan demikian, permasalahan antara sesama warga negeri dapat diselesaikan berdasarkan data yang tercantum dalam Register Negeri tersebut. Pembahasan antar negeri pun dapat terus dilakukan melalui media komunikasi lembaga adat yang dapat dijadikan dasar penyelesaian apabila ada sengketa antarnegeri. Melalui cara ini masing-masing negeri dapat mempertahankan dan mengakomodasikan kepentingannya berdasarkan pada fakta-fakta dan data yang ada.

Resolusi konflik di Saparua memerlukan pergeseran paradigma dari politik kekuasaan ke arah realitas kekuasaan individu dan komunitas. Dengan kata lain, individu-individu, sebagai anggota kelompok-kelompok dan komunitas yang beridentitas perlu difasilitasi untuk memperjuangkan kebutuhannya mulai dari lingkungannya sendiri. Individu-individu dalam satuan komunitas atau kelompok-kelompok perlu disertakan dalam penyelesaian masalah sejak analitis sampai menentukan jalan keluar masalah. Kegiatan ini perlu didukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan *bukan* penguasa.

Melalui strategi tersebut resolusi konflik di masyarakat pedesaan Saparua lebih kepada upaya pengembangan proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu, komunitas dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

KESIMPULAN

Mengikuti hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditarik dua kesimpulan utama kajian.

- (1) Keterkaitan jejaring sosial dan konflik di pedesaan Saparua menunjukkan, bahwa jejaring sosial dapat menjadi sebab dan juga dapat membentuk proses sosial sebagai akibat dari konflik. Jejaring sosial sebagai sebab konflik wujud karena interaksi sosial yang dikembangkan masyarakat mencakup pengembangan jejaring

migrasi kerja yang luas dan menjadi aliran orang mencari nafkah keluar dan masuk Saparua. Ketika konflik berkembang di luar Saparua (Kota dan Pulau Ambon) dan mendorong aliran Orang Saparua sebagai korban dan pengungsi telah mengubah aliran orang keluar Saparua menjadi saluran penyebaran konflik. Akibatnya, nuansa konflik yang berkembang di Pedesaan Saparua cenderung pada aspek agama dan politik, dan berbeda dengan nuansa konflik yang terjadi sebagai sumbernya di Kota Ambon yang lebih pada persoalan politik dan ekonomi. Akibat konflik yang selanjutnya hadir adalah berkembang jejaring bantuan untuk mengatasi konflik. Jejaring ini baik yang bersifat vertikal (melibatkan pihak di "aras komunitas") maupun jejaring bersifat horisontal yang mewujudkan simpul-simpul interaksi karena ikatan-ikatan kekerabatan, agama dan kedekatan tinggal dalam satuan negeri.

- (2) Akar permasalahan konflik di Saparua khususnya dan Maluku yang terjadi pada periode 10 tahun terakhir ternyata bersumber lebih pada persoalan yang ada bukan berasal dari didalam masyarakat, tetapi lebih pada akibat ketidakseimbangan hubungan komunitas dengan masyarakat didalam tataran aras "atas komunitas". Oleh karenanya, untuk mencegah berulangnya konflik dan mengurangi potensi konflik menjadi konflik perlu dikembangkan melalui resolusi konflik. Melalui cara ini penyelesaian konflik perlu langkah yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya yang dikenal masyarakat Saparua. Fasilitasi yang perlu dilakukan dalam hal ini juga perlu dikembangkan oleh pihak ketiga yang bukan penguasa dengan membangun inisiatif mulai satuan komunitas (satuan negeri) dengan memegang teguh nilai-nilai lokal yang masih handal dalam menjaga keharmonisan persaudaraan lintas agama, suku, ras antar kelompok.

Implikasi dari kesimpulan kajian tersebut ada dalam dua tataran yaitu:

Pertama, dalam tataran teoritis yaitu, untuk pengembangan tentang teori konflik dan resolusi konflik. Kerangka teori konflik makro yang melihat

kejadian konflik di Pedesaan Saparua dengan hanya melihat sebagai akibat dari masalah kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, atau penindasan oleh negara ternyata tidak terlalu memadai untuk mengidentifikasi akar konflik. Oleh karena penerapan kerangka teori tersebut cenderung melihat masyarakat sebagai *the innocent party* yang berhadapan dengan negara yang represif. Konflik yang terjadi lebih dipandang sebagai akibat penetrasi negara, atau cerminan dari manipulasi dan pertentangan para elite negara yang mengendalikan negara. Padahal dalam kenyataannya, masyarakat Saparua bukanlah entiti sosial yang bebas dari problematik. Saparua bukan merupakan wilayah yang punya kesenjangan yang tajam sebagaimana kesenjangan yang terjadi di kota-kota besar. Pihak luar masyarakat Saparua dan negara memang tetap menjadi sumber masalah, tetapi bukan karena ia kuat dan dominan, tetapi justru karena ia lemah dan hampir tidak berdaya untuk menjalankan perannya sebagai alat penegak tertib sosial. Dengan demikian, dalam memahami konflik Pedesaan Saparua, asumsi dan kerangka dasar teori konflik makro perlu juga disempurnakan dengan teori perilaku. Artinya, persoalan konflik sosial juga perlu dilihat dari sisi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, *bringing the state back in* perlu digeser kepada *bringing the society back in*. Oleh karena itu melalui dua teori itu, konflik dipelajari mulai dari teori mikro" lalu baru ke tataran teori makro. Dengan cara ini kajian memperkuat pandangan yang menyebutkan bahwa pemahaman konflik penting dilakukan dalam kerangka sebuah teori resolusi konflik. Teori yang memandang konflik sebagai bentuk protes berbasis rasa frustrasi individu dalam komunitas atau kelompok akibat bias pengakuan identitas akibat persoalan kelas, status, etnik, jenis kelamin, agama, atau dengan soal-soal mendasar lain. Artinya kajian ini ikut memperkuat pandangan teori resolusi konflik yang diartikan sebagai proses analisis dan penyelesaian masalah yang menimbulkan konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu, komunitas dan kelompok, juga perubahan-perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan masyarakat tersebut (Feeney dan Davidson 1997). Sebuah teori yang memberi arah yang membedakan resolusi konflik dengan pe-

nyelesaian konflik melalui manajemen konflik dan pengurangan konflik yang bersandar pada penegakan hukum.

Kedua, implikasi pada tataran praktis yang mengkritik penyelesaian konflik yang kelihatannya sering diprogramkan oleh pemerintah dengan tidak memperhatikan kehendak dari masyarakat yang ber-konflik. Belum lagi, prosesnya cenderung bukan melakukan resolusi konflik, tetapi lebih berupa penanganan konflik yang bersifat instrumental semata. Oleh karenanya dalam resolusi konflik Pedesaan Saparua yang diperlukan adalah tiga langkah yang berjalan sekaligus. Pertama, penggunaan penyelesaian berasaskan penguatan budaya. Kedua, membuka komunikasi untuk mengembangkan bentuk baru sosialiasi nilai-nilai beragama didalam masyarakat. Ketiga menguatkan kembali hubungan-hubungan agraris. Hal ketiga ini penting karena penelaahan yang dilakukan menemukan persoalan agraris menjadi satu sumber potensi konflik yang mendasar. Untuk hal terakhir tersebut perlu ada langkah awal untuk melakukan analisis keberadaan hak-hak atas sumber-daya alam dan lahan dari negeri dan batas-batasnya melalui pembicaraan adat. Kesemuanya itu, kemudian perlu dilengkapi oleh proses manajemen atau pengaturan konflik melalui penegakan hukum. Pengembangan proses perubahan untuk pun selalunya dengan memberi tempat tidak saja dalam kepentingan material yang dapat dinegosiasi dan dikompromikan, tetapi juga dalam kerangka menjaga identitas Orang Saparua dalam pemahaman yang holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes JA. 1954. *Class and Comitees in a Norwegian Island Parish dalam* Human Relation 7. 254-267
- Burton J. 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. New York: St. Martin.
- Castells M. 1998. *End of Millenium*. Malden Mass: Blackwell.
- Coser L. 1956. *The Function of Social Conflict an examination of The Concept of Social Conflict and its use in empirical sociological research*. New York: The Free Press.
- Curle A. 1997. *Another Way: Positive Response to Contemporary Violence*. John Carpenter
- Dahrendorf R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford CA: Stanford University Pr.
- Dalton G, editor. 1968. *Essay-Primitive, Archaic, and Modern Economics: Essay of Karl Polanyi*. New York: Garden City.
- Denzin and Lincoln, editor. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage.
- Dougherty JE, Pfatzgraff, 1996. *Contending Theories of International Relation A Comprehensive Survey*. New York: Longman.
- Eriyanto. 2003. *Media dan Konflik Ambon*. Jakarta: Kantor Berita Radio 68H, Majalah Pantau dan Media Development Loan Fund.
- Feeney MC, Davidson JA, 1997. Bridging the gap between the practical and the theoretical: an evaluation of a conflict resolution model, *Peace and Conflict: J Peace Psychol* 2:255-269.
- Fraassen CF van. 1972. *Ambon Rapport* [tesis]. Netherland: Leiden Universiteit.
- Geertz C. 1963. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Granovetter M, Swedberg R. 1992. *The Sociology of Economic Life*. San Fransisco: Westview Press.
- Jandt FE, Pedersen PB. 1996. *Conructive Conflict Management Asia-Pacific Cases*. London: Sage Publications.
- Kastor R. 2000. *Fakta dan Data, dan Analisa Komparatif Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Umat Islam di Ambon-Maluku*. Jogyakarta: Wihdah Press.
- Leirissa RZ, Manusama ZJ, Lopian AB, Abdurachman P. 1982. *Maluku Tengah di Masa Lampau (Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- MacDonald JS, MacDonald LD. 1974. Chain Migration, Ethnic Neighborhood Formation, and Social Networks. Di dalam: Tilly C, editor. *An Urban World*. Boston: Little, Brown.
- Malik I. 2003. *Bakubae, Gerakan dari Akar Rumput untuk Menghentikan Kekerasan di Maluku*. Jakarta: LSPP.
- Manusama. 1977. *Hikayat Tanah Hitu* [disertasi]. Netherland: Leiden Universiteit.
- Morong C. 1994. Mythology, Joseph Campbell, and the Socioeconomics Conflict. *J Socio-Econ* 23:363-382.

- Nanere J. 2000. *Kerusuhan Maluku Seri Pertama: Halmahera Berdarah*. Ambon: Yayasan Bimaspela.
- Noveria, Haning, Romdiati, Aswatini, Raharto; Ade, Latifa, Bayu, Suko, Bandiyono, dan Fitranita., 2002. Pengungsi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara: Upaya Penanganan Menuju Kehidupan Mandiri. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Salampessy Z, Thamrin H, editor. 2001. *Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu*. Jakarta: Tapak Ambon.
- Sherif 1966. *Group Conflict and Co-operation: Their Social Psychology*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Sinansari E. 1999. *Menyulut Ambon: Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusuhan di Indonesia*. Bandung: Mizan.